

BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 huruf a dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4,Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah.....

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

a. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
   d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
   e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
   f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan;
   g. Bidang Program Pembangunan Daerah;
   h. UPTB; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang.....

(3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan;
   b. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Produktifitas; dan
   c. Sub Bidang Pengembangan Investasi dan Usaha Daerah.

(4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur;
   b. Sub Bidang Pengembangan Penataan Wilayah; dan
   c. Sub Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Energi dan Sumber Daya.

(5) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan; dan
   c. Sub Bidang Kelembagaan dan Keistimewaan Aceh.

(6) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
   a. Sub Bidang Data dan Statistik;
   b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
   c. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan.

(7) Bidang Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah;
   b. Sub Bidang Perencanaan Umum Daerah; dan
   c. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah.

(8) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur penunjang urusan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Sub Bagian.....

(5) Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana program kerja bidang perencanaan pembangunan daerah;
   b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
   c. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan statistik daerah;
   d. pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
   e. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   f. pengendalian kesesuaian indikator kinerja RKPD dengan KUA dan PPA, output/hasil kegiatan di Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
   g. pengoordinasian kebijakan perencanaan di Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan, Bidang Program Pembangunan Daerah;
   h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
   i. penyelenggaraan pengkoordinasian statistik daerah;
   j. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBK dan APBN;
   k. pembinaan UPTB;

l. pembinaan .....

l. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
b. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan administrasi keuangan;
e. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
f. pengelolaan kegiatan penyusunan program, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
a. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. pengelolaan kegiatan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;
c. pelaksanaan pengurusan perjalanan Dinas, kendaraan, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
d. pengelolaan kegiatan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan penilaian prestasi kerja;
e. pelaksanaan fasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;

f. pengoordinir .....

f. pengoordinir kegiatan pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan melalui penugasan ke berbagai diklat formal dan nonformal didalam maupun luar daerah dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya aparatur;
g. pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
h. pengoordinir kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU);
i. pengoordinir pengumpulan Data tentang Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan, perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan;
k. pengelolaan usulan penghapusan barang melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
l. pengelolaan inventarisdan persediaan aset;
m. pengoordinir penyusunan laporan barang/aset; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
b. pelaksanaan penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
c. pelaksanaan sikronisasi dan verifikasi usulan rencana kerja anggaran dari masing masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;
d. penatausahaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
e. pengoordinasian kegiatan penyiapan SPM dan SP2D;
f. pengelolaan kegiatan pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

g. pengelolaan.....

g. pengelolaan kegiatan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
h. pengelolaan kegiatan pencocokan atau kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
i. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
b. penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, dan perjanjian kinerja;
c. penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan;
d. penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan;
e. penyusunan dokumen laporan kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
f. pengelolaan, mengembangkan data dan sistem informasi lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan Pembangunan
Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Pasal 10

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administratif di bidang pengembangan produksi dan produktifitas, pengembangan investasi dan usaha daerah dan pengembangan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi;

a. pelaksanaan.....

a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan ketenagakerjaan, bidang pengembangan produksi dan produktifitas, pengembangan investasi dan usaha daerah;
b. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pengembangan ketenagakerjaan, bidang pengembangan produksi dan produktifitas, pengembangan investasi dan usaha daerah;
c. pelaksanaan penyusunan kegiatan di bidang pengembangan ketenagakerjaan, bidang pengembangan produksi dan produktifitas, pengembangan investasi dan usaha daerah;
d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pengembangan ketenagakerjaan, bidang pengembangan produksi dan produktifitas, pengembangan investasi dan usaha daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis dan administratif, program pengembangan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:
    a. pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja Sub Bidang pengembangan ketenagakerjaan;
    b. pengoordinir kegiatan penyiapan bahan untukpengolahan dan menganalisis program-program pembangunan pengembangan ketenagakerjaaan sesuai dengan jenis dan sifatnya dalam rangka perumusan;
    c. pengoordinir kegiatan pengumpulan data mobilitas penduduk;
    d. penyusunan laporan mobilitas penduduk;
    e. pelaksanaan evaluasi program kegiatan dibidang industri dan perdagangan, pertanian, koperasi dan UKM;
    f. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan jadwal untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya; dan
    g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan ketenagakerjaan; dan
    f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Produktifitas mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis dan administratif program pengembangan produksi dan produktifitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk .....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Produktifitas mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja sub bidang Produksi dan Produktifitas;
   b. pengoordinir kegiatan penyusunan program pengembangan produksi dan produktifitas;
   c. pengoordinir kegiatan penyusunan program dibidang pertanian, kelautan, peternakan dan kesehatan hewan;
   d. pelaksanaan dan menganalisis program-program pembangunan pengembangan produksi dan produktifitas;
   e. pengelolaan kegiatan perumusan program pembangunan berdasarkan hasil penyiapan bahan dalam rangka peningkatan pengembangan produksi dan produktifitas;
   f. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan jadwal untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya; dan
   g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sub Bidang Pengembangan Investasi dan Usaha Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis dan administratif program pengembangan investasi dan usaha daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Investasi dan Usaha Daerah mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja Sub Bidang pengembangan investasi dan usaha daerah;
   b. pengoordinir kegiatan penyusunan program pengembangan investasi dan usaha daerah;
   c. pengoordinir kegiatan penyiapan bahan perencanaan penyusunan program di bidang investasi dan usaha daerah;
   d. pelaksanaan dan menganalisa program-program pembangunan sesuai dengan jenis dan sifatnya dalam rangka perumusan bidang investasi dan usaha daerah;
   e. pemantauan kegiatan pengelolaan aset daerah;
   f. pelaksanaan dan menganalisis kebijakan ekonomi regional;
   g. pemantauan kegiatan industri dan perdagangan serta koperasi dan UKM;
   h. pemantauan dan evaluasi kegiatan sesuai dengan jadwal untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
   i. pengelolaan kegiatan perumusan program pembangunan berdasarkan hasil penyiapan bahan dalam rangka peningkatan bidang investasi, pengembangan investasi, usaha dan pembiayaan pembangunan;

j. pelaksanaan .....

j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan investasi dan usaha daerah; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana

Pasal 14

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif di bidang pengembangan infrastruktur, penataan wilayah dan ilmu pengetahuan, teknologi, energi dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidangpengembangan infrastruktur, penataan wilayah dan ilmu pengetahuan, teknologi, energi dan pengembangan sumberdaya;
b. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan pengembangan infrastruktur, penataan wilayah dan ilmu pengetahuan, teknologi, energi dan pengembangan sumber daya;
c. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan kegiatanperencanaan pengembangan infrastruktur, penataan wilayah dan ilmu pengetahuan, teknologi, energi dan pengembangan sumberdaya;
d. pelaksanaan monitoring dan pelaporan tugas di bidang perencanaan pengembangan infrastruktur, penataan wilayah dan ilmu pengetahuan, teknologi, energi dan pengembangan sumberdaya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, menganalisa, mengevaluasi dan menyajikan data perencanaan pengembangan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai fungsi:
a. pengoordinir kegiatan penyiapan bahan dan mengkaji program-program pembangunan sesuai dengan jenis dan sifatnya dalam rangka perumusan perencanaan pengembangan infrastruktur;
b. pelaksanaan evaluasi hasil penyusunan program-program pengembangan infrastruktur sesuai dengan jenis dan sifatnya;

c. pengoordinir.....

c. pengoordinir kegiatan perumusan program pembangunan berdasarkan hasil penyiapan bahan dalam rangka peningkatan pengembangan infrastruktur;
d. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan jadwal untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain yang terkait; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Pengembangan Penataan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif tentang penataan wilayah untuk perencanaan pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Penataan Wilayah mempunyai fungsi:
a. pengoordinir kegiatan penyiapan bahansesuai dengan jenis dan sifatnya dalam rangka perumusan perencanaan penataan wilayah bidang permukiman;
b. pengoordinir kegiatan penyiapan bahan sesuai dengan jenis dan sifatnya dalam rangka perumusan perencanaan penataan wilayah;
c. pengoordinir kegiatan penyiapan bahan sesuai dengan jenis dan sifatnya dalam rangka perumusan perencanaan bidang pertanahan;
d. pengoordinir kegiatan penyiapan bahan sesuai dengan jenis dan sifatnya dalam rangka perumusan perencanaan bidang kerjasama pembangunan antar wilayah;
e. pelaksanaan kegiatan perumusan program pembangunan berdasarkan hasil penyiapan bahan dalam rangka peningkatan bidang sumber daya alam dan pengembangan kawasan;
f. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan jadwal untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17 .....

Pasal 17

(1) Sub Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Energi dan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif tentang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, energi dan sumber daya untuk perencanaan pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Energi dan Sumber Daya mempunyai fungsi:
    a. pengoordinir kegiatan penyiapan bahan dan mengkaji program-program pembangunan sesuai dengan jenis dan sifatnya dalam rangka perumusan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, energi dan sumber daya;
    b. pelaksanaan evaluasi hasil penyusunan program-program pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, energi dan sumber daya;
    c. pengoordinir kegiatan perumusan program pembangunan berdasarkan hasil penyiapan bahan dalam rangka peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, energi dan sumber daya;
    d. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan jadwal untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
    e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; dan
    f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan Pembangunan
Sosial dan Budaya

Pasal 18

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan sosial dan kependudukan dan pengembangan kelembagaan dan keistimewaan Aceh sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:
    a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, kependudukan, pengembangan kelembagaan dan keistimewaan Aceh;
    b. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, kependudukan, pengembangan kelembagaan dan keistimewaan Aceh;

c. pelaksanaan .....

c. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan kegiatankesejahteraan sosial, kependudukan, pengembangan kelembagaan dan keistimewaan Aceh;
d. pelaksanaan monitoring dan pelaporan tugas di bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, kependudukan, pengembangan kelembagaan dan keistimewaan Aceh; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pendidikan, kesehatan, dayah, pariwisata, pemuda dan olah raga, perempuan dan anak serta mengevaluasi kegiatan bidang sosial dan budaya sebagai bahan masukan perencanaan melalui sistem perencanaan dari bawah ke atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan bidang pendidikan, kesehatan, dayah, pariwisata pemuda olah raga, perempuan dan anak serta bidang sosial dan budaya;
b. pengoordinasian pengumpulan, pengelolaan dan penyusunan laporan data perencanaan tentang kegiatan pendidikan, kesehatan, dayah, pariwisata, pemuda dan olah raga, perempuan dan anak serta bidang sosial budaya;
c. pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan proses perencanaan;
d. pelaksanaan monitoring program dan proyek pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dayah, pariwisata, pemuda dan olah raga, perempuan dan anak serta bidang sosial budaya;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kegiatan di bidang sosial, catatan sipil, kependudukan, keluarga berencana, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2). Untuk .....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan mempunyai fungsi:
   a. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan program bidang sosial, catatan sipil, kependudukan, keluarga berencana, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
   b. pengoordinasian pengumpulan data tentang pelaksanaan kegiatan dan program bidang sosial, catatan sipil, kependudukan, keluarga berencana, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
   c. pelaksanaan monitoring program dan proyek pembangunan bidang sosial, catatan sipil, kependudukan, keluarga berencana, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
   d. penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang sosial, catatan sipil, kependudukan, keluarga berencana, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
   e. pelaksanaan evaluasi penyusunan kegiatan dan program bidang sosial, catatan sipil, kependudukan, keluarga berencana, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
   f. penyusunan bahan masukan bidang sosial, catatan sipil, kependudukan, keluarga berancana, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
   g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang sosial, catatan sipil, kependudukan, keluarga berencana, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Sub Bidang Kelembagaan dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengolah, menganalisa, mengevaluasi dan menyajikan data perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat, syariat islam, MAA, MPU, budaya, kelembagaan pemerintah, hukum dan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kelembagaan dan Keistimewaan Aceh mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian .....

a. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan program bidang pemberdayaan masyarakat, syariat islam, MAA, MPU, budaya, kelembagaan pemerintah, hukum dan politik;
b. pengoordinasian pengumpulan data tentang pelaksanaan kegiatan dan program bidang pemberdayaan masyarakat, Syariat Islam, MAA, MPU budaya, kelembagaan pemerintah, hukum dan politik;
c. pelaksanaan monitoring program dan proyek pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, Syariat Islam, MAA, MPU, budaya, kelembagaan pemerintah, hukum dan politik;
d. penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat, Syariat Islam, MAA, MPU, budaya, kelembagaan pemerintah, hukum dan politik;
e. pelaksanaan penyusunan dan evaluasi program bidang pemberdayaan masyarakat, Syariat Islam, MAA, MPU, budaya, kelembagaan pemerintah, hukum dan politik;
f. penyusunan saran bidang pemberdayaan masyarakat, Syariat Islam, MAA, MPU, budaya, kelembagaan pemerintah, hukum dan politik;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat, Syariat Islam, MAA, MPU, budaya, kelembagaan pemerintah, hukum dan politik; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan

Pasal 22

(1) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif di bidang penelitian, pengendalian dan kerjasama pembangunan sesuai peraturan perundangan-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian, pengendalian dan kerjasama pembangunan;
b. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penelitian, pengendalian dan kerjasama pembangunan;
c. pelaksanaan pengelolaan dan analisa data hasil program dan kegiatan pembangunan daerah;
d. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil program dan kegiatan pembangunan di daerah;
e. pelaksanaan penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan di daerah;

f. pelaksanaan .....

f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan pembangunan di daerah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penelitian pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Sub Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data statistik tentang pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Sub Bidang Data dan Statistik mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang data dan statistik;
b. pengumpulan bahan dan mengolah Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi data hasil analisis penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
c. pengoordinir pengumpulan data yang berhubungan dengan penyusunan profil daerah;
d. pengoordinasian pengolahan dan analisa data untuk penyusunan indikator pembangunan daerah;
e. pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan penyusunan informasi pembangunan daerah;
f. pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan data dan statistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah di sub bidang data dan statistik;
g. pelaksanaan klarifikasi bahan dan data tentang program dan kegiatan di sub bidang data dan statistik;
h. penyiapan bahan dan memberikan saran tentang program dan kegiatan di sub bidang data dan statistik;
i. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan bahan laporan pelaksanaan tugas di sub bidang data dan statistik;
j. penyiapan bahan-bahan koordinasi dan merumuskan langkah-langkah kebijakan di sub bidang data dan statistik.
k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem perencanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi

a. pengoordinasian .....

a. pengoordinasian pengumpulan bahan dan data tentang penyusunan rencana dan program di sub bidang pengendalian dan evaluasi;
b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program bidang pengendalian dan evaluasi;
c. pelaksanaan klarifikasi bahan dan data tentang penyusunan rencana dan program di bidang pengendalian dan evaluasi;
d. penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang pengendalian dan evaluasi;
e. pelaksanaan persiapan bahan penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
f. pelaksanaan dan mengevaluasi data hasil pemantauan dalam rangka menyiapkan bahan pembinaan pembangunan daerah; dan
g. pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.
h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian pembangunan daerah dan mengkoordinasikan kerjasama pembangunan antar instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan kegiatan sub bidang penelitian dan kerjasama pembangunan;
b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dalam rangka pembinaan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
c. penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis tentang penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan kegiatan sub bidang penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
e. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan dengan dinas terkait;
f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program dengan dinas terkait;
g. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program dengan dinas terkait;
h. pelaksanaan penelitian pembangunan daerah;
i. pelaksanaan kajian-kajian untuk mencapai sasaran pembangunan daerah; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 7 .....

Paragraf 7

Bidang Program Pembangunan Daerah

Pasal 26

(1) Bidang Program Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi bidang penyusunan program pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah dan rencana pembangunan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Program Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
    a. pelaksanaan forum perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJP), forum perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), forum rapat kerja perencanaan daerah (RKPD);
    b. pelaksanaan perumusan kebijakan umum APBD dan Prioritas plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS);
    c. pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahunan dan akhir masa jabatan (LKPJ);
    d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;
    e. pelaksanaan koordinasi antar instansi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan; dan
    f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

(1) Sub Bidang Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah tahunan dan akhir masa jabatan serta pengumpulan data kinerja pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
    a. penyusunan rencana program dan kegiatan subbidang pelaporan kinerja pembangunan daerah;
    b. pengoordinir pengumpulan data indikator kinerjapembangunan daerah;
    c. pengoordinir pengumpulan bahan dan data untuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahunan;
    d. pengoordinir pengumpulan bahan dan data untuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir masa jabatan;
    e. pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahunan dan akhir masa jabatan; dan
    f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28 .....

Pasal 28

(1) Sub Bidang Perencanaan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan forum perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah dan tahunan daerah serta review dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan Umum Daerah mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana program dan kegiatan subbidang perencanaan umum daerah;
   b. pengoordinasian penyelenggaraan forum perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJP);
   c. pengoordinasian penyelenggaraan forum perencanaan pembangunan jangka menegah daerah (RPJM);
   d. pengoordinasian penyelenggaraan forum rapat kerja perencanaan daerah (RKPD);
   e. pelaksanaan review terhadap dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan;
   f. pelaksanaan koordinasi dengan unit atau instansi lainnya terhadap penyusunan rencana pembangunan daerah; dan
   g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan daerah sesuai RKPD serta dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana program dan kegiatan subbidang pembiayaan pembangunan daerah;
   b. pelaksanaan penyusunan kebijakan umum APBK dan prioritas plafon anggaran sementara;
   c. pelaksanaan rekapitulasi rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah;
   d. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pendapatan pembiayaan dan belanja daerah;
   e. pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait tentang perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan dan pembiayaan pembangunan;
   f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV .....

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Eselon Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
   a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
   b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
   c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
   d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI .....

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 34

(1) Dalam hal Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 35

Uraian Jabatan masing-masing Pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII .....

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

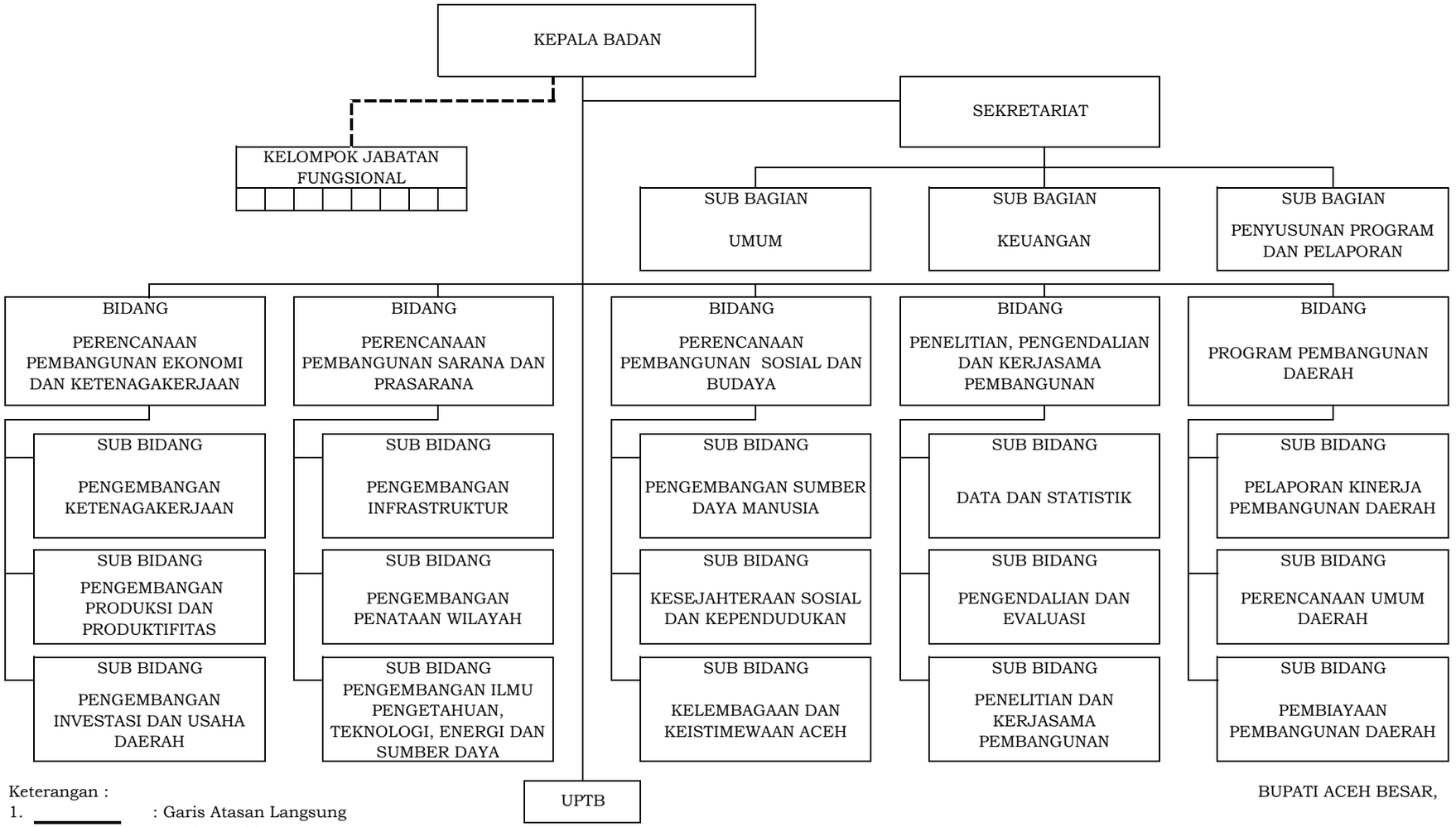

Keterangan :
1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH